

## PENGARUH RETRIBUSI PASAR DAN RETRIBUSI SAMPAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ENDE

Helena Mogi<sup>1</sup>, Nuraini Ismail<sup>2</sup>, Apriana Marselina<sup>3</sup>  
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi\*\*  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Flores  
Email: [helenamogi761@gmail.com](mailto:helenamogi761@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims (1) to determine the effect of Garbage Retribution on Ende Regency Original Income. (2) to determine the effect of market levies on Ende regency local revenue. This research is a quantitative descriptive research. Data were collected by observation, interviews, documentation and literature study using multiple linear regression analysis techniques. The results of this study indicate that (1) market fees do not have a significant effect on local revenue at the Regional Revenue Agency of Ende Regency. The results of this study are different from previous research conducted by Hermawan (2021). (2) Garbage fees have no significant effect on local revenue at the Regional Revenue Agency of Ende Regency, this is evidenced by the results of  $t_{count} > t_{table}$  ( $2.478 < 2.13185$ ) with a significance level ( $0.244 > 0.05$ ). The results of this study are different from previous research conducted by Hermawan (2021).*

**Keywords:** Market Retribution, Garbage Retribution, and PAD

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui pengaruh Retribusi Sampah terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Ende. (2) untuk mengetahui pengaruh Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ende. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka dengan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) retribusi pasar tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, ini dibuktikan dari hasil  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0,698 < 2,13185$ ) dengan tingkat signifikansi ( $0,612 > 0,05$ ). Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hermawan (2021). (2) Retribusi sampah berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, ini dibuktikan dari hasil  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,478 < 2,13185$ ) dengan tingkat signifikansi ( $0,244 > 0,05$ ). Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hermawan (2021).

**Kata kunci:** Retribusi Pasar, Retribusi Sampah, dan PAD

### PENDAHULUAN

Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak daerah dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Sejak tahun 1948 berbagai Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 10 Tahun (2021)

Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahannya. (Wardani & Andriyani, 2017). Proses desentralisasi tersebut didukung dengan pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 (2014) tentang Pemerintahan daerah. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola

sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Pemberlakuan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintahan daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak daerah dan retribusi daerah, namun tidak terlepas dari kontribusi yang berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan usaha yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak daerah atau retribusi daerah yang terutang hal ini menunjukan pada akhirnya proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah akan memberikan beban kepada masyarakat. (Kadir, 2019).

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan perusahaan daerah termaksud didalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis pajak daerah cukup beragam, beberapa diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir dan lain-lain. retribusi daerah juga beragama jenisnya, beberapa diantaranya adalah retribusi pasar, retribusi kebersihan, retribusi izin usaha industri, retribusi izin usaha dagang dan lain-lain. (Gunadi & Natalegawa, 2021)

Pendapatan asli daerah terbesar didapatkan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Dimana bahwa pajak daerah adalah pemungutan pemerintah daerah dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah terhadap orang atau badan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna pembiayaan rumah tangga daerahnya. Sedangkan retribusi daerah dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh Pemnda didasarkan atas prestasi yang di berikan Pemnda yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan peleaksannya didasarkan atas peraturan yang berlaku. (Gunadi & Natalegawa, 2021)

Banyak definisi retribusi yang dikemukakan oleh para ahli perorangan. Retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian ijin khusus yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemda atau pribadi atau badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan memeratkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat didaerahnya. Windhu dalam (Lestari, Ade et al., 2022).

Menurut (Santoso, 2017) Pasar adalah salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Dengan adanya pasar, maka akan tercipta siklus perputaran uang bagi peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat. Peningkatan perekonomian tersebut secara tidak langsung berdampak pada potensi penerimaan daerah. Oleh karena itu, semakin baik pengelolaan terhadap pasar-pasar yang dikelola, maka akan berdampak pada pengembangan penerimaan retribusi pasar. Selain itu retribusi pasar merupakan jenis retribusi yang berkaitan erat dengan retribusi yang lain yaitu retribusi pelayanan persampahan / kebersihan daerah. Hal ini sangat wajar keterkaitan kedua retribusi tersebut mengingat pasar merupakan lokasi yang dijadikan transaksi kebutuhan pokok masyarakat yang memerlukan pelayanan akan persampahan / kebersihan tetap terjaga dengan baik.

Realisasi retribusi sampah pada tahun 2018 sampai 2021 mengalami fluktuasi, dilihat pada tahun 2018 sebesar Rp. 72.963.647, tetapi di tahun 2019 menurun sebesar Rp,10.353.496, kemudian pada tahun 2020 kembali meningkat sebesar Rp, 105.204.324 dan pada tahun 2021 sebesar Rp, 79.774.599.

Berdasarkan data realisasi retribusi pasar dan retribusi sampah dapat dilihat bahwa setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Hal tersebut disebabkan oleh perilaku wajib berretribusi. Menurut Bapak Hendrikus Fernandez Aikoli, SST.Pa salah satu pegawai BAPENDA yang menjabat sebagai analisis pajak daerah, dalam wawancara langsung Selasa 9 Mei 2023 mengatakan bahwa Para wajib retribusi pasar seringkali melakukan penunggakan serta enggan membayar dengan berbagai alasan sama halnya dengan perilaku wajib berretribusi pelayanan sampah dikarenakan layanan yang disediakan pemerintah tersebut belum optimal, contohnya masih banyak terjadi penumpukan-penumpukan sampah yang tidak segera diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan akhir, tidak adanya kesadaran dari masyarakat untuk membayar retribusi daerah dengan berbagai alasan dan masih kurangnya sumber semakin baik pengelolaan terhadap pelayanan pasar-pasar dan pengelolaan pelayanan daya manusia untuk melakukan pendataan dan penagihan. Oleh karena itu sampah yang dikelola, maka akan berdampak pada penerimaan asli daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hermawan, 2021) tentang retribusi pasar dan sampah terhadap pendapatan asli daerah menjelaskan bahwa retribusi pasar dan sampah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama 5 tahun dengan analisis uji t maka Retribusi Pasar berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 21 2,519. Meskipun sangat kecil hal ini berarti pengelolaan retribusi pasar sudah cukup baik dan berjalan efektif baik dari segi pemungutan, pembayaran dan pelayanannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sugiyono dan Rita 2020 mengenai pengaruh retribusi pelayanan persampahan terhadap pendapatan asli daerah, dimana retribusi pelayanan persampahan sebagai yang diklasifikasikan sebagai salah satu dari retribusi jasa umum berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang atau ada hubungan linier antara variabel retribusi pelayanan persampahan dengan Pendapatan Asli Daerah dimana diperoleh nilai t hitung 8,304 sedangkan nilai t tabel diketahui sebesar 7,302 atau  $8,304 > 7,302$  dan nilai signifikan  $0,04 < 0,05$ . Pada penelitian selanjutnya yakni yang dilakukan oleh Anis dan Supri 2020 tentang retribusi parkir dan sampah. Dari hasil penelitiannya disimpulkan bahwa terdapat pengaruh parsial retribusi parkir pada PAD Kabupaten Ngawi. Retribusi parkir merupakan sumber PAD yang berasal dari masyarakat, yang sebelumnya pengelolannya dilaksanakan oleh Dispenda. Hasil retribusi parkir termasuk pajak daerah yang jadi sumber PAD dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan membangun daerah, untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Terdapat pengaruh parsial retribusi pasar terhadap PAD Kabupaten Ngawi. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemda, mengatur bahwa pasar tak hanya sebagai unit pelayanan pada masyarakat, namun pasar telah menjadi unit usaha pemda yang bisa menjadi sumber peningkatan PAD. Terdapat pengaruh simultan retribusi parkir dan retribusi pasar terhadap PAD pada Kabupaten Ngawi. Yang berikut yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Ulandari, 2022) tentang pengaruh pajak hotel pajak parkir, retribusi kebersihan/persampahan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel, memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan pajak parkir, dan retribusi persampahan kurang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Muzakir & Damayanti, 2021) tentang retribusi pasar terhadap

pendapatan asli daerah. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Aceh Barat Daya masih cukup efektif, dengan tingkat rata-rata efektivitas sebesar 63,46 Hal ini menunjukkan bahwa retribusi pasar belum begitu berperan optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya. Yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Melisa, 2022) tentang Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Manado hanya mencapai 1,33%, sehingga dinyatakan sangat kurang. Tingkat retribusi terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 1,22%, sedangkan pada tahun 2017 dan 2019 memiliki tingkat kontribusi yang sama sebesar 1,39% dan kriteria kontribusi sangat kurang dan belum langsung berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan daerah serta terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado karena tidak pernah sesuai dengan target yang telah dianggarkan.


Terdapat perbedaan hasil penelitian, sehingga peneliti akan melakukan uji ulang yang sama dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif dan membahas tentang Pengaruh Retribusi Pasar dan Retribusi Sampah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, jika penelitian sebelumnya dilakukan pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Ende.

Berdasarkan latar belakang diatas dan dari hasil-hasil penelitian yang berbeda sebelumnya. maka peneliti tertarik mengkaji kembali Pengaruh Retribusi Pasar Dan Retribusi Sampah Terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Ende.

## HIPOTESIS

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pengaruh retribusi pasar dan retribusi sampah terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan landasan dan penelitian terdahulu maka dapat dibuat sebuah kerangka berpikir yang tersaji dalam gambar berikut 2.1 berikut ini:

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**



Sumber: Olahan Peneliti, 2022

H1: Retribusi Pasar Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah  
H2: Retribusi Sampah Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah

### **METODE PENELITIAN**

Dilihat dari metodenya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang di rancang sebagai penelitian kausal berguna untuk mengukur hubungan antara variabel riset atau untuk menganalisis bagaimana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat (Sugiyono, 2018).

Menurut (Sugiyono, 2018) Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu data retribusi pasar, retribusi sampah, dan pendapatan asli daerah selama empat (4) tahun terakhir yakni tahun 2018-2021.

Dalam penelitian ini menggunakan uji model regresi linear berganda. Pemilihan regresi berganda untuk mengetahui besarnya pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + e$$

Keterangan :

X1 : retribusi pasar

X2 : retribusi sampah

Y : pendapatan asli daerah

a : Konstanta

b : Koefisien regresi

e : Residual yang tersentralisasi (eror)

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Data Penelitian**

Data hasil penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende mengenai, retribusi pasar, retribusi sampah, dan pendapatan asli daerah periode 2018 sampai 2021.

**Tabel 4.1 Data Penelitian**

No.	TAHUN	RETRIBUSI PASAR		RETRIBUSI SAMPAH		PENDAPATAN ASLI DAERAH	
1	2018	Rp.	999.157.000	Rp.	72.963.647	Rp.	61.247.210.694,31
2	2019	Rp.	337.785.000	Rp.	10.353.496	Rp.	20.431.074.469,64
3	2020	Rp.	786.200.000	Rp.	105.204.324	Rp.	93.783.782.499,45
4	2021	Rp.	1.310.644.140	Rp.	79.774.599	Rp.	90.226.425.187,00

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Tahun (2018-2021)*

#### **Uji Normalitas**

Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas menggunakan teknik analisis Kolmogorov-Smirnov dan untuk perhitungannya menggunakan program SPSS 23.00 for Windows. Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 pada taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Hasil uji normalitas untuk masing-masing variabel penelitian disajikan berikut.

**Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas**

No	Variabel	Asymp. Sig (2-tailed)	Keterangan
1	Retribusi Pasar (x1)	0,000	Berdistribusi Tidak normal
2	Retribusi Sampah (x2)	0,000	Berdistribusi Tidak normal
3	Pendapatan Asli Daerah (y)	0,000	Berdistribusi Tidak normal

*Sumber: Output SPSS 23, Hasil Olah Data, 2022*

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa variabel retribusi pasar, retribusi sampah, dan pendapatan asli daerah mempunyai nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 > 0,05$ ).

**Uji Regresi Linear Berganda**

Tujuan penerapan uji ini adalah untuk memprediksi besaran nilai variabel terikat (dependen) yang dipengaruhi variabel bebas (independen). Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel retribusi pasar dan retribusi sampah terhadap pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Rangkuman Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Variabel	Koefisien Regresi (b)	t <sub>hitung</sub>	Sig.	Kesimpulan
Retribusi Pasar	18,816	0,698	0,612	Tidak Signifikan
Retribusi Sampah	677,258	2,478	0,244	Tidak Signifikan
Konstanta	= 4843396167,261			
R <sup>2</sup>	= 0,943			
F <sub>hitung</sub>	= 8,246			
Sig.	= 0,239			

*Sumber: Output SPSS 23, Hasil Olah Data, 2022*

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linear berganda yang ditunjukkan tabel di atas, maka persamaan garis regresinya dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 4843396167,261 + 18,816X_1 + 677,258X_2$$

Model regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Angka (a) konstanta = 4843396167,261  
 Nilai konstanta sebesar 4843396167,261 memiliki artinya jika variabel retribusi pasar dan retribusi sampah bernilai 0, maka variabel pendapatan asli daerah akan positif.
- b. Koefisien b<sub>1</sub> = 18,816  
 Retribusi pasar memiliki koefisien regresi b<sub>1</sub> sebesar 18,816. Koefisien regresi variabel retribusi pasar bernilai positif, ini menunjukkan hubungan searah antara retribusi pasar dengan pendapatan asli daerah. Artinya apabila retribusi pasar meningkat maka pendapatan asli daerah juga meningkat, dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai konstan.
- c. Koefisien b<sub>2</sub> = 677,258  
 Retribusi sampah memiliki koefisien regresi b<sub>2</sub> sebesar 677,258. Koefisien regresi variabel retribusi sampah bernilai positif, ini menunjukkan hubungan searah antara retribusi sampah dengan pendapatan asli daerah. Artinya apabila retribusi sampah meningkat maka pendapatan asli daerah juga meningkat, dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai konstan.

### Uji F (Simultan)

Analisis regresi berganda dengan menggunakan uji F (Fisher) digunakan untuk menguji signifikansi model regresi, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh retribusi pasar dan retribusi sampah secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $\text{sig} < 0,05$ ), maka model regresi signifikan secara statistik diterima. Analisis regresi dilakukan dengan menggunakan program SPSS for Windows versi 23.00.

Dari hasil pengujian diperoleh nilai  $F_{\text{hitung}}$  sebesar 8,246 dan  $F_{\text{tabel}}$  sebesar 7,71 dengan signifikansi sebesar 0,239. Oleh karena  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$  ( $8,246 > 7,71$ ) dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ( $0,239 > 0,05$ ), maka disimpulkan bahwa secara bersama-sama retribusi pasar dan retribusi sampah berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende.

### Uji t (Persial)

Uji t merupakan pengujian untuk menunjukkan pengaruh secara individu variabel bebas yang ada didalam model terhadap variabel terikat. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas menjelaskan variasi variabel terikat. Apabila nilai  $t_{\text{hitung}}$  lebih besar dari  $t_{\text{tabel}}$  dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $\text{sig} < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Penjelasan hasil uji t untuk masing-masing variabel bebas adalah sebagai berikut:

#### a. Hipotesis 1

H1 : Retribusi pasar berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

Hasil statistik uji t untuk variabel retribusi pasar diperoleh nilai  $t_{\text{hitung}}$  sebesar 0,698 dan  $t_{\text{tabel}}$  2,13185 dengan tingkat signifikansi 0,612, karena  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$  ( $0,698 < 2,13185$ ), signifikansi lebih besar dari 0,05 ( $0,612 > 0,05$ ) dan koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 18,816, maka disimpulkan bahwa retribusi pasar tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende.

#### b. Hipotesis 2

H2: Retribusi sampah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

Hasil statistik uji t untuk variabel retribusi sampah diperoleh nilai  $t_{\text{hitung}}$  sebesar 2,478 dan  $t_{\text{tabel}}$  2,13185 dengan tingkat signifikansi 0,244, karena  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  ( $2,478 > 2,13185$ ), signifikansi lebih besar dari 0,05 ( $0,244 > 0,05$ ) dan koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 677,258, maka disimpulkan bahwa retribusi sampah berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi merupakan suatu alat untuk mengukur besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Besarnya koefisien determinasi berkisar antara angka 0 sampai dengan 1, besar koefisien determinasi mendekati angka 1, maka semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil uji  $R^2$  pada penelitian ini diperoleh nilai sebesar 0,943. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh variabel retribusi pasar dan retribusi sampah sebesar 94,3%, sedangkan sisanya sebesar 5,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi pasar tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende. Hal ini dibuktikan dari nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,698 dan  $t_{tabel}$  2,13185 dengan tingkat signifikansi 0,612, karena  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0,698 < 2,13185$ ), signifikansi lebih besar dari 0,05 ( $0,612 > 0,05$ ) dan koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 18,816, maka disimpulkan bahwa retribusi pasar tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende.

Retribusi pasar merupakan retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Jadi, retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusi kios, retribusi los, retribusi dasaran, dan retribusi parker (Siahaan, dalam Hermawan, 2021). Dengan demikian retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum. Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Semakin besar pendapatan realisasi retribusi pasar semakin baik, karena dengan adanya retribusi pasar yang meningkat berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ende berhasil meningkatkan taraf kemakmuran kepada masyarakat seperti pemberian fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang khusus disediakan untuk pedagang.

Penyetoran realisasi setiap pasar pertahun tidak selamanya mengalami kenaikan, ada pasar yang setiap tahunnya mengalami penurunan terus-menerus. Di dalam buku hukum pajak dan retribusi pajak, retribusi pasar sebagai salah satu retribusi jasa umum yang memiliki penerimaan relatif tinggi dibandingkan dengan retribusi jasa umum lainnya, jadi retribusi pasar berpengaruh di dalam peningkatan PAD. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan, dengan melihat beberapa hasil dari data yang diperoleh.

Ada beberapa faktor yang membuat hasil realisasi dari tiap-tiap pasar belum bisa memenuhi PAD yaitu belum selesainya realisasi atau perbaikan pasar sehingga masih banyak lahan-lahan kosong yang belum ditempati oleh para pedagang kemudian dampak bencana alam yang tidak bisa di prediksi oleh manusia. Efektifitas retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ende tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermawan (2021) yang menyatakan bahwa retribusi pasar berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

### **Pengaruh Retribusi Sampah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi sampah berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende. Hal ini dibuktikan dari nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,478 dan  $t_{tabel}$  2,13185 dengan tingkat signifikansi 0,244, karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,478 > 2,13185$ ), signifikansi lebih besar dari 0,05 ( $0,244 > 0,05$ ) dan koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 677,258, maka disimpulkan bahwa retribusi sampah berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende.



Hal ini berarti pengelolaan retribusi sampah belum baik dan berjalan kurang efektif baik dari segi pemungutan, pembayaran dan pelayanannya. Dengan kurangnya pelayanan yang diberikan sehingga sebagian para wajib retribusi melakukan penunggakan hingga tidak melakukan pembayaran. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermawan (2021) yang menyatakan bahwa retribusi sampah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil dari pemungutan retribusi sampah ini akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan Kabupaten Ende. Salah satu hasil dari pemungutan retribusi ini akan digunakan untuk penyediaan lahan untuk pembuangan akhir dan fasilitas serta layanan yang diberikan oleh pemerintah. Retribusi sampah merupakan pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh pemilik atau pemakai jasa penyelenggaraan pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Ende. Semakin baik pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, maka akan semakin besar pula peluang penerimaan retribusi persampahan.

Retribusi sampah merupakan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang dilayani Pemerintah Daerah dalam lingkup pelayanan persampahan. Cakupannya meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah, juga dalam hal pengadaan tempat untuk membuang atau memusnahkan sampah rumah tangga, industri, juga perdagangan, kecuali pelayanan atas jalan umum, taman, dan tempat umum (Aryani, dalam Hermawan, 2021). Dengan semakin bertambahnya obyek-obyek retribusi tersebut maka tentunya akan menambah potensi bagi penerimaan retribusi kebersihan sampah yang memungkinkan untuk menambah penghasilan dari pendapatan daerah dari sektor retribusi. Ketika pendapatan daerah meningkat maka potensi dari retribusi akan semakin baik. Untuk mewujudkan potensi itu, maka upaya meningkatkan sarana dan prasarana pendukung serta dukungan sumberdaya perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan. Sumberdaya dimaksud adalah sumberdaya manusia dan finansial sebagai modal untuk meningkatkan kinerja pelayanan kebersihan dan pengelolaan retribusi

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diungkapkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini.

1. Retribusi pasar tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, ini dibuktikan dari hasil  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0,698 < 2,13185$ ) dengan tingkat signifikansi ( $0,612 > 0,05$ ). Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hermawan (2021).
2. Retribusi sampah berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, ini dibuktikan dari hasil  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,478 > 2,13185$ ) dengan tingkat signifikansi ( $0,244 > 0,05$ ). Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hermawan (2021).

## **REFERENSI**

Adisasmita, R. (2011). *Buku Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Caroline, R. (2015). Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Salatiga. *Universitas Diponegoro*. Semarang, 20.

- Ghozali, I. (2018). *Buku Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gunadi, S., & Natalegawa, R. J. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Efektivitas Pengendalian Piutang Pada PT. Wijaya Kusuma Terang Perkasa. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 13(2), 120–127.
- Handayani, S. (2017). Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 347–370.
- Hermawan, E. (2021). Pengaruh Retribusi Pasar Dan Retribusi Persampahan/Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah). *Jurnal Akuntansi UMMI*, 1(2), 10–24.
- Kadir, Y. A. A. (2019). Efektivitas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dalam Mengelola Keuangan Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 3(1), 20.
- Lestari, Ade, Baiq Anggun Hilendri Lestari, & Lalu Takdir Jumaidi. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Dalam Pengelolaan Retribusi Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 1–18.
- Mardiasmo, P. D. (2018). *Buku Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Andi Publisher, Jakarta.
- Melisa, S. (2022). Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Diss. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 1(1), 20.
- Muzakir, M., & Damayanti, C. (2021). Pengaruh Kontribusi Penerimaan Restribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen*, 5(1), 20.
- Peraturan Daerah Ende. (2019). Nomor 3 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. *Bupati Ende*, 11.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ende. (2019). Nomor 1 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. *Ende*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2001). Nomor 66 Tentang Retribusi Daerah. *Jakarta*, 22, 11.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Nomor 10 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah. *Jakarta*.
- Purnamasari, A. F., Utomo, S. W., & Murwani, J. (2020). Pengaruh Retribusi Parkir Dan Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Ngawi. *FIPA: Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi*, 8(1), 20.
- Santoso, S. I. (2017). Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Pertumbuhan, Nilai Pasar,

Produktivitas Dan Profitabilitas. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 3(2), 20.

Sugiyono, P. D. (2018). Buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).

Sugiyono, & Rita. (2020). Pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 01(1), 1–8.

Supriyanto, A. S., & Maharani, V. (2013). *Buku Metodologi Penelitian Manajemen Sumberdaya Manusia*. UIN-Maliki Press, Malang.

Ulandari, A. (2022). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Parkir Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2009-2020. *Diss. Uin Raden Intan Lampung*, 20.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2004). Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. *Jakarta*.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). Nomor 28 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Presiden Republik Indonesia, Jakarta*, 1(1), 124.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jakarta*.

Wahyudi, M. (2018). Evaluasi Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kota Palangka Raya). *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 7(1), 1–8.

Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88–98.

Wardhani, & Masyitoh, R. D. (2015). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun. *Simposium Nasional Akuntansi*, 17(100), 1–26.

Zulkiflisasaja. (2020). *Buku Retribusi Daerah*. Raja Grafindo Persada.